LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

: 23/PRT/M/2015

: 4 MEI 2015 Tanggal

TENTANG PENGELOLAAN ASET IRIGASI

TEKNIS PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PEMUTAKHIRAN DATA INVENTARISASI

1 Pendahuluan

Kegiatan PAI setelah perencanaan adalah pelaksanaan, evaluasi, dan pemutakhiran data inventarisasi. Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan

aset irigasi yang telah ditetapkan.

Produk kegiatan pelaksanaan PAI adalah terealisasinya pemeliharaan,

dan penggantian aset jaringan irigasi sehingga dapat

dicapai target kinerja yang ditentukan. Produk kegiatan evaluasi

adalah adanya hasil kajian ulang kesesuaian antara rencana dan

pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagai umpan balik untuk

perencanaan PAI tahun berikutnya. Produk pemutakhiran data

adalah berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau

pendukung pengelolaan irigasi.

2 Pelaksanaan RPAI

RPAI terdiri dari 3 (tiga) rencana yang dilaksanakan pada setiap tahun

sampai selesai dalam 5 (lima) tahun. 3 (tiga) rencana tersebut adalah ;

1 rencana investasi aset jaringan, yang berupa perbaikan dan

penggantian aset jaringan irigasi dalam masa 5 (lima) tahun;

2 rencana investasi aset pendukung, yang berupa pemenuhan

kebutuhan dan perbaikan aset pendukung dalam masa 5 (lima)

tahun; dan

3 rencana kinerja irigasi, yang berupa target-target luas tanam per

tahun selama 5 (lima) tahun yang dihubungkan dengan


pelaksanaan rencana investasi aset jaringan.

Ketiga rencana tersebut saling terkait satu dengan yang lain.

1

Pengajuan dana untuk pelaksanaan rencana tersebut dilakukan melalui mekanisme yang ada, yaitu melalui DIPA dan tunduk pada peraturan yang ada mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah masuk dalam DIPA.

Siklus pelaksanaan RPAI dapat dilihat pada halaman berikut.




3 Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan bilamana didahului dengan kegiatan monitoring. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPAI dan pelaksanaan PAI pada umumnya termasuk kegiatan inventarisasi sampai dengan pemutakhiran data.


Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui jalur administrasi yang ada. Namun evaluasi terhadap pelaksanaan RPAI harus dikaitkan dengan target kinerja yang ditentukan dan menjadikan ukuran tingkat pelayanan dari suatu Daerah Irigasi.

Evaluasi terhadap kinerja dari suatu Daerah Irigasi harus dilakukan secara obyektif dengan mempertimbangkan unsur yang berada di luar bidang keirigasian, termasuk di antaranya ketersediaan air dan sarana serta prasarana pertanian lainnya.

Bagan alur kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada halaman berikut.



Gambar-C2 Bagan Alur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAI



4. Pemutakhiran Data Hasil Inventarisasi

Dalam PAI ada dua inventarisasi yang berbeda frekuensinya, inventarisasi untuk aset jaringan dilakukan setahun sekali dan inventarisasi untuk aset pendukung dilakukan sekali dalam 5 tahun. Dengan demikian pemutakhiran data untuk aset jaringan dapat dilakukan setiap tahun, namun untuk aset pendukung hanya bisa dilakukan sekali dalam 5 tahun.

Evaluasi dan pemutakhiran data dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan RPAI yang sedang berjalan.

Hasil pemutakhiran data dapat untuk menerbitkan buku data irigasi tahunan dan atau menayangkan melalui situs internet.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMBNIERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Sifi Martini
NIP. 195803311984122001